

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai *financial intermediary institution* memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha utama bank, seperti menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya. Pada konteks tersebut, sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, selain itu perbankan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terus terjaga demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para nasabah.

Melihat besarnya kemauan dan aktivitas masyarakat dalam menggunakan uang menyimpan dana kepada bank selalu dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa uangnya dapat diperoleh lagi pada waktunya dengan disertai keuntungan atau bunga yang diperoleh nasabah. Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian merupakan urat nadi dari sistem keuangan negara, bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bank sebagai jasa keuangan.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang penting dalam perekonomian nasional, untuk menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksudkan untuk menjaga

stabilitas perekonomian secara keseluruhan sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter di perbankan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan sederhana dari kedua jenis bank tersebut terletak pada kegiatan usaha dimana BPR memiliki ruang lingkup yang lebih sempit seperti:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut diharapkan BPR dapat berperan meningkatkan perekonomian masyarakat diberbagai daerah khususnya pada pemberian kredit usaha kepada masyarakat.

Hukum perjanjian merupakan bagian daripada Hukum Perdata pada umumnya, dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan

kepastian hukum bagi para pihak.¹ Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan perjanjian- perjanjian sekarang juga banyak yang sengaja dituangkan dalam bentuk tulisan (kontrak) salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam (pakai habis) itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdara. Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara bahwa: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.² Sehingga untuk mendapatkan suatu pinjaman uang tentu ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan baik itu jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

¹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, RajawaliPers, Jakarta, 2011, Hal. 2.

² Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, Hal. 78.

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak perjanjian pembiayaan konsumen dapat juga menimbulkan suatu peluang terjadinya risiko, bisa karena wanprestasi oleh salah satu pihak, krisis moneter dan lain-lain. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko, adanya jaminan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan kepastian pelunasan hutang pembiayaan. Dengan adanya jaminan maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh perusahaan perjanjian hingga pinjaman konsumen telah selesai/lunas. Karena sebuah kontrak perjanjian yang tujuannya tercapai prestasi juga bisa saja berhadapan dengan resiko kegagalan wanprestasi.

Dalam dunia perbankan erat kaitannya dengan jaminan, Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal untuk mendapatkan pinjaman/tambahan

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 75.

modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial.⁴ Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya

⁴ KUHPerdara (*burgelijk wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

⁵ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 15.

atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁶ Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Di Indonesia, KUHPerdata atau yang disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (disingkat dengan BW) mulai berlaku sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip utama dari hukum kontrak menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut : Kebebasan Berkontrak, Prinsip Konsensual, Prinsip Obligatoir, dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dalam

⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian (Cet. II)*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 60.

pembuatan suatu kontrak terkadang karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan hak yang telah dibuat sebelumnya kepada pihak lain, salah satu contohnya adalah *Cessie*. *Cessie* adalah istilah yang diciptakan oleh doktrin untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana di atur pada pasal 613 KUH Perdata penyerahan dilakukan dengan membuat akta yang disebut akta *cessie*.⁷ *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama. Adapun bunyi pasal 613 KUH Perdata adalah penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat- surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu. Dalam *cessie* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat yaitu⁸ pihak yang menyerahkan tagihan atas nama kreditur asal yang disebut *cedent*, pihak yang menerima penyerahan (kreditur baru) yang disebut *cessionaris* dan pihak yang punya uang (debitur) yang disebut *cessus*.

Peranan dan fungsi bank dalam perekonomian harus dibina dan diawasi supaya mempunyai manfaat dan kontribusi yang efektif bagi perkembangan

⁷ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, Hal. 14.

⁸ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, Hal. 1.

ekonomi dan stabilitas perbankan di negara Indonesia. Operasional industri perbankan yang didukung oleh kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan, harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan hal yang penting untuk dijadikan penelitian. Peranan dan fungsi bank dalam perekonomian harus dibina dan diawasi supaya mempunyai manfaat dan kontribusi yang efektif bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas perbankan itu sendiri, sebagai wujud kepastian dan perlindungan yang kesemuanya itu adalah wewenang dan tugas Bank Indonesia. Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, pemilik maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penjaminan simpanan nasabah bank dan mewujudkan kepastian hukum, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan).

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga

Penjamin Simpanan sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal.⁹

Bank Indonesia telah cukup lama melakukan langkah penyehatan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, termasuk meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) menambah modal serta menjaga likuidasi Bank. Namun PT. Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara tidak berhasil menjalankan program penyehatan yang disyaratkan. Maka jalan terakhirnya adalah pencabutan izin usaha dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, penyelesaian kewajiban PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan yang layak bayar atau tidak layak dibayar.

Cessie merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama, yang mana pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata. Peristiwa perdata tersebut antara lain adalah perjanjian jual-beli piutang antara kreditor baru dengan calon kreditor baru yang ditandai dengan adanya akta autentik.¹⁰ Dalam *cessie* utang-piutang yang lama tidaklah hapus, namun hanya beralih pada pihak ketiga sebagai

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Penjelasan Umum.

¹⁰ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal. 101.

kreditor baru. Dalam *cessie* debitor selaku pihak yang pasif, namun harus terdapat pemberitahuan terhadap debitor, sehingga debitor melakukan pembayaran terhadap kreditor baru.¹¹

Pemberian fasilitas kredit kepada para debitur, seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis. Salah satu sisi bank atau lembaga lain diluar bank berorientasi pada keuntungan berupa kontraprestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur yang berwujud bunga, di sisi lain bank atau lembaga lain diluar bank dihadapkan pada kemungkinan terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada debitur. Untuk itu, bank atau lembaga lain diluar bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk menghindari terjadinya suatu resiko terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Bank atau lembaga lain diluar bank dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit debitur tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan dalam hal ini bank adalah sebagai kreditor.

Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.¹² Sehingga untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 78.

mendapatkan suatu pinjaman uang tentu ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan baik itu jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Kreditur senantiasa yang diinginkan adalah agar bagaimana jaminan yang telah diberikan kepadanya dapat menjamin pelunasan utang dari debitur. Dimana jaminan merupakan bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau dengan kata lain melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang ada nilai ekonomisnya sebagai bentuk tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur atau dengan kata lain bentuk jaminan

terhadap krediturnya.¹³ Jaminan dapat berupa atau berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Suatu benda dapat digolongkan dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, maupun yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴ Kemudian juga yang dapat digolongkan sebagai benda yang tidak bergerak yaitu segala sesuatu melekat juga di atasnya dalam hal ini obyek jaminan yang telah dijamin.

Likuidasi Bank menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya.

Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 66.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 31*, Intermedia, Jakarta, 2003, Hal. 61.

Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban utang- utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat meme permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.

Likuidasi atau pembubaran suatu usaha bank memang tidak dapat dihindarkan dan harus dilakukan oleh Bank Indonesia, manakala suatu bank tidak lagi dapatmemenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap nasabah dan sudah dinyatakan sebagai bank yang gagal karena tidak dapat lagi mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapinya.

Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 ditentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, maka OJK mempunyai wewenang untuk Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia terutama untuk mengatur, mengawasi dan termasuk mencabut izin usaha bank, telah dialihkan kepada OJK melalui UU OJK ini.

Pembubaran (likuidasi) suatu bank membawa implikasi yang cukup luas di masyarakat yakni dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada institusi perbankan sebagai tempat menyimpan dana yang aman. Oleh karena itu, khusus untuk dunia usaha yang bergerak di bidang perbankan, bank senantiasa dituntut menjaga tingkat kesehatannya. Salah satu kriteria yang dijadikan untuk menilai

tingkat kesehatan bank adalah bank yang bersangkutan mampu memenuhi kewajibannya setiap saat, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Likuidasi suatu bank tidak dapat lagi dihindarkan untuk dilakukan oleh Bank Indonesia, karena bank yang tidak dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan suatu prinsip dalam pengelolaan usaha suatu bank merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar pelaksanaannya, sebab melalui prinsip kehati-hatian inilah kelangsungan usaha suatu bank dapat terkontrol dengan baik. Likuidasi atau pembubaran suatu usaha bank harus dilakukan apabila bank tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya dan bank tersebut sudah dicabut izin usahanya.

Patut ditegaskan bahwa kewenangan mencabut izin usaha adalah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-undang Bank Indonesia jo. Undang-undang Perbankan kepada Bank Indonesia yang merupakan kewenangan diskresioner karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan *prudential standards* yang ditetapkan, sedangkan likuidasi adalah cara atau proses yang diperintahkan Undang-undang Perbankan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Jadi, pencabutan izin usaha bank merupakan *exercise* atas kewenangan hukum publik yang diberikan undang-undang kepada Bank Indonesia selaku otoritas perbankan.

Adapun likuidasi dipilih oleh pembentuk Undang-undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk menjual aset, menagih

piutang dan membayar utang, dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana pada bank terlindungi haknya. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Perbankan, pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, dan proses likuidasi merupakan suatu rangkaian.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berkomitmen untuk membenahi masalah yang terjadi di BPR BRATA NUSANTARA dan adanya siaran pers otoritas jasa keuangan (OJK) cabut izin usaha PT BPR BRATA NUSANTARA KABUPATEN BANDUNG, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-141/D.03/2020 tanggal 30 September 2020 mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara, yang beralamat di Jalan Terusan Cibaduyut Nomor 12 B, Kabupaten Bandung. Pencabutan izin usaha BPR Brata Nusantara dilakukan setelah sampai batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang diminta OJK untuk keluar dari status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). BPR Brata Nusantara sejak 6 Juli 2020 telah ditetapkan dalam BDPK karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) di bawah ketentuan OJK yang berlaku yaitu minimum 12 persen. Kondisi itu disebabkan karena kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR Brata Nusantara yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Brata Nusantara, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK

mengimbu nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penulis juga lampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai salah satu data awal guna mengetahui mekanisme perkembangan selama proses *cessie* berlangsung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sebagai tugas akhir mengenai perlindungan hukum bagi debitur dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERJANJIAN *CESSIE* KARENA BANK DI LIKUDASI (Studi Kasus Proses Likuidasi Bank BPR BRATA NUSANTARA Oleh OJK Regional Jawa Barat)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi;
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum bagi debitur akibat perjanjian *cessie* karena bank di likuidasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perikatan, khususnya yang ada kaitannya dengan peralihan piutang (*cessie*);
- b. Mencari tahu penyebab adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik pengalihan piutang (*cessie*) antara debitur dan kreditur serta mencari tahu bagaimana penyelesaian permasalahannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yakni debitur dan kreditur dalam melakukan proses pengalihan piutang (*cessie*);

- b. Memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat luas maupun perbankan agar dapat memberitahukan peralihan piutang karena *cessie* kepada debitor.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."¹⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."¹⁷

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

"Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang" (kursif

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 30.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, Hal. 27.

¹⁷ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 67.

penulis).”¹⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara Hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,¹⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 72.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum (Edisi Cetakan 1)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 72.

bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemberitahuan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality Before the Law*;
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission*

of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus patuh pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.²⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran

²⁰ Utrecht, E. Djindang, Moh. Saleh, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: Ichtiar, 1962, Hal. 9.

pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan *substantive*. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk Utrecht, memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004

2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya

merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisial nya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara

hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung

(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Dalam istilah perjanjian atau kontrak terkadang masih dipahami secara rancu, banyak pelaku bisnis mencampur adukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

2. Kecakapan membuat suatu perikatan

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi;

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. Orang dalam pengampuan (*curandus*)
- c. Orang-orang perempuan (istri)

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan ;
- b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- c. Dapat ditentukan jenisnya;
- d. Barang yang akan datang.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas kebebasan konsensualitas;
- c. Asas kebebasan personalia.

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²²

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.²³

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

²² R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Hal. 1.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1981, Hal. 9.

²⁴ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 25.

Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²⁵

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum, yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban;
- b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- c. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu’
- d. Dibidang harta kekayaan.²⁶

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan,

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 83.

²⁶ *Ibid.*

yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.²⁷

Menurut Pasal 1(11) UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit.” setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Cessie adalah sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁸ Namun kemudian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwasanya judul yang dimaksudkan dengan penyerahan dalam pasal 613 judul yang dimaksudkan dengan

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 18.

²⁸ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 101.

penyerahan kedalam kepemilikan dari orang yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda yang tak bertubuh lainnya. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang- piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuahakta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak- hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Penyerahan yang demikian bagi yang berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata yang berkaitan dengan *cessie*, yaitu:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama yang berpindah ataudialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* berlaku akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan kepadanya atau di beritahukan secara tertulis dan telah diakuinya.

Dalam Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu: “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan

pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu". Dalam skema *cessie* pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutangnya itu disebut sebagai *cedent*, dan pihak yang menerima penyerahan atau pengalihan piutang disebut *cessionaris*, kemudian debitur dari tagihan yang dialihkan disebut *cessus*.²⁹ Penyerahan utang piutang kebendaan tak bertubuh dan atas nama dilakukan dengan dibuatkan atau dilakukan pendaftaran atau pembuatan akta otentik atau di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan utang piutang kebendaan tak bertubuh dan atas nama dilakukan dengan dibuatkan atau dilakukan pendaftaran atau pembuatan akta otentik atau di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain. Dengan adanya penyerahan piutang dengan skema *cessie*, maka pihak ketiga akan menjadi kreditur baru menggantikan kreditur lama dan diikuti dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur yang baru. Pengalihan tersebut dikarenakan adanya pengalihan piutang secara *cessie* yang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada dan dibuat antara debitur dan kreditur.

²⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, CitraAditya, Bandung, 2010, Hal. 185.

Setelah *cessie* terjadi atau berlaku, kedudukan dari *cessionaris* akan menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti bahwasannya segala hak yang telah dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.³⁰

Kemudian kita beralih pada konsekuensi dari skema itu sendiri bahwasannya pengalihan piutang dalam *cessie* memberikan hak untuk penerima *cessie* dalam hal ini adalah *cessionaris* sebagai kreditur yang baru bagi debitur atau *cessus* sehingga hubungan berikutnya yaitu antara kreditur yang baru dengan segala akibat hukum dari peralihan piutang itu memberikan hak untuk kreditur yang baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur.³¹

Sebagaimana terdapat banyaknya gugatan yang diajukan oleh *cessionaris* kepada *cessus* diberbagai kota di seluruh Indonesia khususnya di sini dalam bidang perbankan karena kaitannya erat dengan pihak perbankan, karena sejauh pengetahuan peneliti bahwasanya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak disebarluaskan atau dapat dikatakan hanya pihak bank yang mengetahui bahwa pengalihan piutang *cessie* ini dapan diajukan gugatan. Jadi, pihak kreditur yang telah menarik segala hal yang telah dijaminan oleh kreditur lama dengan kata lain bias karena kredit macet atau jatuh tempo pembayaran maka kreditur yang mengambil jaminan serta benda yang tak bertubuh yang telah dimiliki oleh debitur lama yang masa pembayarannya jatuh tempo tersebut diambil oleh pihak kreditur

³⁰ Rahman Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, Hal. 56.

³¹ *Ibid*, Hal. 58.

yang kemudian di berikan kepada debitur baru yang ingin membelinya secara *cessie*.

Cessie dapat dilakukan melauli akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan dari pengalihan piutang secara *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³² Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³³ Teori perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 133.

³³ *Ibid*.

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

Perlindungan hukum sebagai dasar tujuan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau melakukan tindakan hukum. Pihak yang mengalami bersangkutan dalam hal ini adalah debitur yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari adanya akibat likuidasi yang terjadi di PT. BPR Brata Nusantara Kabupaten Bandung.

Hukum bertujuan untuk mewartahi masyarakat dalam berbagai kepentingan agar bisa berjalan sesuai dengan haknya. Apabila setiap orang ingin mendapatkan haknya, maka tidak diperbolehkan melanggar hak orang lain dan wajib menghargainya. Tujuan hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan arah dan tujuan manusia agar tidak merugikan hak orang lain sebagai bentuk perlindungan hukum.³⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³⁶

³⁴ Setiono, *Disertasi Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal. 3.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 69.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005, Hal. 121.

Perlindungan hukum melingkupi banyak hal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum mengenai konsumen.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu erat kaitannya dengan metode penelitian atau dapat juga dikatakan dengan langkah-langkah penelitian, maka penelitian hukum sebagai jalan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada dengan tanggapan-tanggapan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.³⁷ Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode atau cara yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum.³⁸ Penelitian ini sebagai pendeskripsian atau penggambaran terhadap proses pengalihan piutang (*cessie*) di PT. BPR Brata Nusantara Kabupaten Bandung yang dalam likuidasi, kendala yang dihadapi serta mencari solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, Hal. 24.

³⁸ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 97.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁹

Penelitian terhadap identifikasi hukum dilakukan penelaahan yang dihubungkan pada peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan hukum tertulis, yakni Pasal 613 KUH Perdata tentang *Cessie*. Kemudian, penelitian terhadap efektivitas hukum untuk mengukur sejauh mana hukum tertulis telah mengatur perbuatan hukum masyarakat atau seimbang dengan praktik yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 15-16.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 24.

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴¹

Penelitian Hukum Empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴² Dengan kata lain penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini data-data dan fakta-fakta yang relevan ialah yang berkaitan dengan proses *cessie* dan likuidasi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden secara langsung, responden dalam penelitian ini yaitu (DL) selaku pihak likuidator dari Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, dan mantan Karyawan BPR Brata Nusantara (NL).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, Hal. 280.

⁴² Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, *Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice*, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010, Hal. 9.

literatur atau sumber kepustakaan terkait dengan *cessie*.

c. Data Tersier

Sumber data tersier dapat memberikan penjelasan atau pemaparan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier juga disebut sebagai sumber data ketiga, dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta *website* yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) atau dapat juga dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki pengaruh terhadap masalah penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk terhadap peneliti untuk menarik langkah dalam penelitiannya, sekaligus sebagai pedoman dalam berasumsi akan masalah penelitian. Selain itu, sebagai bahan hukum pendukung untuk menunjang data-data yang telah didapatkan dari responden dan lingkungan objek penelitian. Buku merupakan bahan hukum sekunder yang utama karena di dalamnya mengandung asas hukum serta doktrin para ahli hukum yang memiliki kapabilitas.⁴³ Diantaranya data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum atau sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta website yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 142.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan kondisi objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) *Interview/Wawancara*

Teknik pengumpulan data melalui Interview / Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pernyataan secara lisan, yang dilakukan secara langsung. Responden yang telah berhasil di wawancara yakni Kantor Notaris & PPAT Kartika Sari Iskandar, S.H., M.Kn, mantan Karyawan BPR Brata Nusantara (DL) dan likuidator.

2) Penelitian Pustaka

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi yang di dapatkan di buku-buku hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum, jurnal hukum, kamus-kamus

hukum dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan atau penjelasan terkait suatu permasalahan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan atau jawaban dari responden atas pertanyaan masalah penelitian yang diajukan. Dapat juga pemaparan atau penjelasan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Tahap analisis data ini, data yang telah diperoleh dari responden yaitu Kantor Notaris & PPAT Kartika Sari Iskandar, S.H., M.Kn., mantan Karyawan BPR Brata Nusantara (DL) dan likuidator, data tersebut digunakan dan dianalisis sehingga dapat menyimpulkan pernyataan- pernyataan yang mendekati pada kebenaran, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menjawab segala persoalan. Hasil dari analisis data tersebut dan hasil pemahaman yang telah didapat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam bahan hukum primer. Tahap akhir, membuat kesimpulan yang general yang terfokus kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian dari

hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Alda Alifiatara Windaningtyas Suherman (2020) skripsi yang berjudul “Akibat Hukum *Cessie* Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur (Studi Kasus Proses *Cessie* Debitur pada Bank Danamon Indonesia Tbk)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lokasi penelitiannya berada di Bank Danamon Indonesia Tbk, Jakarta.⁴⁴ Sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Bank BPR Brata Nusantara, Bandung.
2. Devid Frastiawan Amir Sup (2019) skripsi yang berjudul “*Cessie* Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana pandangan Hukum Islam⁴⁵ terkait *cessie*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada *cessie* dalam perspektif hukum positif.
3. Ilham Muzaki (2023) skripsi yang berjudul “Prosedur Pengalihan *Cessie* Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang prosedur pengalihan *cessie* dan akibat hukumnya terhadap jaminan

⁴⁴ Alda Alifiatara Windaningtyas Suherman (2020). *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur (Studi Kasus Proses Cessie Debitur pada Bank Danamon Indonesia Tbk)* Melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421> diakses pada tanggal 10 September 2024 pukul 21:25 WIB.

⁴⁵ Devid Frastiawan Amir Sup (2019). *Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Melalui <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v1i1i.995> diakses pada tanggal 10 September 2024 pukul 21:40 WIB.

hak tanggungan⁴⁶. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum debitur akibat *cessie* karena bank likuidasi.

4. Yogi Rahmadinata (2022) skripsi berjudul “Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur”. Perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti terkait *cessie* sebagai alternatif penyelesaian kredit debitur serta akibat hukumnya terhadap jaminan piutang debitur⁴⁷. Sedangkan pada penelitian penulis, fokus utamanya adalah perlindungan hukum bagi debitur akibat *cessie* karena bank di likuidasi bukan mencari alternatif penyelesaian piutang.
5. Gladys Fiona Tantiani (2023) skripsi berjudul “Problematika Pengalihan Piutang Bank Secara *Cessie* Terhadap Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 142/PDT.G/2022/PN MDN)”. Perbedaannya pada penelitian tersebut mengacu pada studi kasus putusan pengadilan negeri⁴⁸, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan likuidasi bank yang dilakukan oleh OJK.

⁴⁶ Ilham Muzaki (2023). *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)*. Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3081> diakses pada tanggal 10 September 2024 pukul 22:15 WIB.

⁴⁷ Yogi Rahmadinata (2022). *Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur*. Melalui <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/15273/13028/48315> diakses pada tanggal 10 September pukul 22:45 WIB.

⁴⁸ Gladys Fiona Tantiani (2023). *Problematika Pengalihan Piutang Bank Secara Cessie Terhadap Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 142/PDT.G/2022/PN MDN)*. Melalui <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK> diakses pada tanggal 10 September 2024 pukul 23:20 WIB.